

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan *go public* yang telah terdaftar di BEI diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Pernyataan ini juga didukung oleh Suparsada & Putri (2017), bahwa perusahaan yang telah *go public* dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk secara tepat waktu melaporkan hasil dari laporan keuangan perusahaannya yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta telah diaudit oleh auditor. Apabila suatu perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangan yang sudah diauditnya maka akan terjadi *audit delay*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.04/2022, Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan melaporkan laporan keuangan tahunan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta diumumkan kepada publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga sejak tanggal laporan keuangan tahunan. Namun, pada kenyataannya jumlah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahunan auditan tidak tepat waktu masih banyak. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena bahwa pada tahun 2020 dan 2021 jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan relatif tinggi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan 88 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan pada tahun 2020 (Wareza, 2021). Sedangkan untuk tahun 2021 perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangan auditan berjumlah 91 perusahaan (Purwanti, 2022). Sektor *Consumer Cyclical* merupakan sektor perusahaan yang paling banyak terlambat melaporkan laporan keuangan auditan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu pada tahun 2020 sebanyak 19 dari 88 perusahaan dan pada tahun 2021 sebanyak 21 dari 91 perusahaan. Fenomena *audit delay* ini pastinya berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya *audit delay* di dalam perusahaan yang pertama yaitu *good corporate governance* yang didukung oleh penelitian Setianingsih & Kristianti (2022), Wulandari & Wijayanti (2020), Saputra & Agustin (2021), Bakara & Siagian (2021), dan Firmansyah & Amanah (2020). Kedua yaitu profitabilitas yang didukung oleh penelitian Kristanti & Mulya (2021), Firmansyah & Amanah (2020), dan Putri & Setiawan (2021). Ketiga yaitu *leverage* yang didukung oleh penelitian Kristanti & Mulya (2021), Firmansyah & Amanah (2020), dan Atho'Al-Faruqi (2020). Keempat yaitu ukuran perusahaan yang didukung oleh penelitian Yuni, Suryandari & Susandya (2022), dan Putri & Setiawan (2021). Kelima yaitu ukuran KAP yang didukung oleh penelitian Yuni et al. (2022), Oktrivina & Azizah (2022), dan Yanthi, Merawati & Munidewi (2020).

Faktor pertama yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* adalah *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). Sebuah tata kelola perusahaan yang baik dapat diukur melalui beberapa *proxy*. *Proxy* yang dapat digunakan untuk mengukur *good corporate governance* adalah komite audit, dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, independensi komite audit, rapat komite audit, kualitas auditor, konsentrasi kepemilikan, serta lama jabatan direktur utama.

Bakara & Siagian (2021), berpendapat bahwa *corporate governance* merupakan metode yang bertujuan untuk pengendalian serta pengelolaan perusahaan, dengan maksud menjadi pelindung untuk hak-hak pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya dalam perusahaan. Menurut Purba (2018), *good corporate governance* diklasifikasikan menjadi struktur dan mekanisme pengendalian. *Good corporate governance* pada perusahaan mempunyai struktur untuk mengarahkan perusahaan dalam menetapkan tujuan, sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan juga memantau kinerja dari suatu perusahaan (Saputra, 2021). Struktur *corporate governance* terdiri dari 4 aspek dalam

indeks pengukuran *good corporate governance*. Aspek-aspek tersebut adalah akuntabilitas, *responsibility*, transparansi, dan *fairness*, keseluruhan aspek tersebut membantu meminimalisir terjadinya *audit delay* karena kecepatan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan membuat pengambilan keputusan yang cepat dari pemegang saham dan *stakeholder* (Saputra & Agustin, 2021). Beberapa struktur dari *good corporate governance* yaitu komite audit, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Ketika komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional memiliki struktur yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada maka tata kelola perusahaan akan berjalan dengan baik.

Menurut Bakara & Siagian (2021), dalam *corporate governance* terdapat komponen yang dapat mengakibatkan *audit delay*, salah satunya adalah komite audit. Komite audit memiliki tanggung jawab pengawasan sehubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan dan proses pelaporan keuangan, kinerja auditor independen, dan fungsi audit internal perusahaan bersama dengan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan (Kristanti & Mulya, 2021). Ketika proses *monitoring* dari komite audit berjalan dengan baik maka proses penyampaian keuangan yang didalamnya terdapat proses audit juga akan segera diselesaikan dan tidak terjadi *audit delay*. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat gap penelitian yang terjadi antara pengaruh komite audit terhadap *audit delay*.

Penelitian Setianingsih & Kristianti (2022), dan Kristanti & Mulya (2021), menunjukkan pengaruh yang disebabkan komite audit terhadap *audit delay* adalah positif. Namun hal ini bertentangan dari hasil penelitian oleh Purba (2018), Dianova et al. (2021), Oktaviani & Ariyanto (2019), Prabasari & Merkusiwati (2017), Afriliana & Ariani (2020), Vuko & Cular (2014), dan Hassan (2016), yang menunjukkan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan Wulandari & Wijayanti (2020), Lais, Rahmi, Hartono & Chandora (2019), Firmansyah & Amanah (2020), Saputra & Agustin (2021), Subari &

Andini (2019), Bakara & Siagian (2021), Faishal & Hadiprajitno (2015), Pinayungan & Hadiprajitno (2019), Lidyah, Mismiwati, Akbar, Africano & Anggeni (2020), Yuni et al. (2022), Atho'Al-Faruqi (2020), Swami & Latrini (2013), Frischanita (2018), dan Ilaboya & Christian (2014), justru menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Selain komite audit, dewan komisaris independen juga merupakan bagian dari *good corporate governance* dan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Subari & Andini (2019), juga memiliki pendapat yang sama, komponen lain dari *corporate governance* yaitu komisaris independen dapat mempengaruhi *audit delay*. Tujuan dari komisaris independen adalah melindungi pemegang saham minoritas serta pihak berkepentingan dengan cara menyeimbangkan pengambilan keputusan dari perusahaan (Oktaviani & Ariyanto, 2019). Bahkan Bakara & Siagian (2021), menegaskan bahwa pihak *independent* dalam perusahaan berperan memastikan apakah laporan keuangan perusahaan akurat, hal tersebut menyebabkan jika komisaris *independent* tidak dimiliki perusahaan maka akan berdampak pada lambatnya proses pelaporan keuangan. Ketika proses pelaporan keuangan berjalan baik maka audit yang dijalankan pun akan cepat terselesaikan. Selain itu pada penelitian terdahulu masih ditemukan adanya gap yang terjadi antara pengaruh dari variabel dewan komisaris independen terhadap *audit delay* yang terdapat pada penelitian sebelumnya.

Setianingsih & Kristianti (2022), Jao & Crismayani (2018), Pinayungan & Hadiprajitno (2019), dan Oktaviani & Ariyanto (2019), menemukan pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap *audit delay* adalah positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bakara & Siagian (2021), Ovami & Lubis (2018), Faishal & Hadiprajitno (2015), dan Swami & Latrini (2013), menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wijayanti (2020), Lais et al.

(2019), Firmansyah & Amanah (2020), Purba (2018), Subari & Andini (2019), Panggabean & Yendrawati (2016), dan Lidyah et al. (2020), pada penelitian tersebut diketahui bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Tujuan dari pelaporan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, salah satunya yaitu *shareholder* (pemegang saham). Salah satu kepemilikan saham yang bisa mempengaruhi *audit delay* yaitu kepemilikan institusional.

Menurut Suparsada & Putri (2017), ketepatan waktu dari pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Hal ini menurut Setianingsih & Kristianti (2022), dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian laporan audit karena pemilik saham institusi memiliki keistimewaan untuk menghendaki perusahaan agar segera menyelesaikan laporan audit secepatnya. Keterlambatan dalam penyelesaian laporan audit dapat mempengaruhi keputusan yang nantinya diambil oleh pihak berkepentingan yang membutuhkan laporan keuangan, tetapi dengan adanya pihak institusi mereka dapat menuntut perusahaan untuk segera menyelesaikan laporan audit (Jao & Crismayani, 2018). Sehingga, dengan adanya kepemilikan institusional maka dapat meminimalisir terjadinya *audit delay*. Penelitian terdahulu juga masih terjadi gap pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Jao & Crismayani (2018), Suparsada & Putri (2017), Ovami & Lubis (2018), Oktaviani & Ariyanto (2019), Swami & Latrini (2013), dan Frischanita (2018), menemukan hasil pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap *audit delay* adalah negatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih & Kristianti (2022), Lais et al. (2019), Panggabean & Yendrawati (2016), dan Alfraih (2016), justru menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Oleh sebab itu *proxy* untuk pengukuran variabel *good corporate governance* dalam penelitian

ini antara lain adalah komite audit, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan diantaranya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel kualitas audit sebagai variabel moderasi atas saran dari Setianingsih & Kristianti (2022), untuk memperkuat hubungan antara komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *audit delay*. Sektor perusahaan yang dipilih adalah perusahaan *consumer cyclical* yang mengalami *audit delay* terbanyak pada tahun 2020-2021, karena pada tahun tersebut terjadi pandemi *covid-19* sehingga masyarakat berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer dari pada kebutuhan sekunder yang menyebabkan perusahaan *consumer cyclical* ikut terdampak dan membuat lamanya proses audit.

Berdasarkan fenomena, gap, dan penjelasan latar belakang di atas, maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Audit delay* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi”. *Good corporate governance* akan diproxykan dengan variabel komite audit, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?
4. Apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*?
5. Apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Delay*?

6. Apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Audit Delay*?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak meluas, maka penelitian ini mempunyai batasan yaitu hanya membahas *audit delay* sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh *good corporate governance* menggunakan proxy komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Disamping itu ada juga kualitas audit yang berperan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Audit delay diukur menggunakan jarak penutupan tahun buku dengan laporan keuangan auditan. Komite audit diukur menggunakan proporsi jumlah komite audit dengan jumlah dewan komisaris. Dewan komisaris independen diukur menggunakan proporsi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Kepemilikan institusional diukur menggunakan proporsi jumlah kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang beredar. Kualitas Audit diukur menggunakan variabel *dummy* berkode 1 untuk perusahaan yang diberikan *opini going concern* dan berkode 0 untuk perusahaan yang tidak diberikan *opini going concern*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*.
2. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*.
3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*.
4. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*

5. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Delay*
6. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Audit Delay*

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya yaitu :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi peneliti untuk menerapkan ilmunya selama menjalani bangku perkuliahan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait *audit delay*, komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Banyaknya pembahasan mengenai *audit delay* maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan mengkaji ulang variabel yang sering muncul dan banyak dibicarakan dalam *audit delay*.

c. Bagi fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literature untuk penelitian yang berhubungan dengan *audit delay*, komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit.

2. Manfaat praktis

a. Bagi perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tolok ukur untuk menentukan pengaruh yang sering muncul terhadap *audit delay*. Ini dapat menjadi bantuan bagi manajer terutama dalam hal keuangan yang sering melibatkan audit dalam pelaksanaannya.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor untuk dijadikan pertimbangan dalam keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan karena waktu penyampaian laporan keuangan auditan juga merupakan indikator dalam menilai kinerja perusahaan.